

PENGARUH BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DI DESA SUKAJADI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS

Muhammad Elsa Tomisa, M. Syafitri

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkulu
elsatomisa@gmail.com, m.syafitri02@gmail.com

<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.219>

Received: Mei 08, 2020 **Revised:** Jun 02, 2020 **Accepted:** Jun 18, 2020 **Published:** Jun 26, 2020

ABSTRACT

The Village Owned Enterprise was born as a new approach to improving the village economy based on the needs and potential of the village. This research aims to determine the effect of Village-Owned Enterprises on the village's original income. This research used a sample of 75 respondents from village officials and village institutions. Data collection methods used in this research were interviews, observation, questionnaires and literature study. The data analysis method used is quantitative analysis. The results of this research indicate that there is an influence of Village Owned Enterprises on Village Original Income in Sukajadi Village, Bukit Batu District, Bengkulu Regency.

Keywords: Village Owned Enterprises, Village Original Revenue, Bengkulu Regency.

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap pendapatan asli desa. Penelitian ini menggunakan sample sebanyak 75 responden yang berasal dari perangkat desa beserta lembaga desa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, kuesioner dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Badan Usaha Milik Desa terhadap Pendapatan Asli Desa di Desa Sukajadi, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkulu.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Pendapatan Asli Desa, Kabupaten Bengkulu.

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, Bersatu dan berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada



bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumberdaya manusia dan di dorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan lainnya yang di laksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengelola dan membina potensi yang ada tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Chambers 1987).

Kemajuan ekonomi nasional hanya akan tercapai jika terdapat iklim perekonomian yang baik di tingkat provinsi. Kemajuan ekonomi di tingkat provinsi akan tercapai jika kabupaten memiliki kegiatan ekonomi yang baik. Kemajuan ekonomi sebuah kabupaten dapat tercapai karena adanya sumbang dari ekonomi pedesaan yang kuat yang berimbang pada kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk diterapkan di semua tingkat pembangunan dan keputusan berdasarkan kebutuhan nyata dari masyarakat. Pembangunan pedesaan merupakan salah satu cara dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia (Tama dan Yanuardi 2013).

Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih di wujudkan.

Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli. Walau dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengelola sumberdaya local berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (Uang), sumber daya alam (Tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial.

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Berdasarkan asumsi itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. BUMDES lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.



Cara kerja BUMDES adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif (Zulkarnaen 2016).

Pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif. Pemerintahan desa ini lah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan dan pembangunan. Walaupun desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Namun di perlukan juga suatu Badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dan pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang mengelola potensi desa yang maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti pertanian, perkebunan, perdagangan, pariwisata dan lain-lain (KDPDTT 2017).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang di kelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah didirikan antara lain dalam rangka meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat di peroleh dari BUMDes, maka kondisi ini akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes, sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di perdesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini di maksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Di samping itu, agar tidak berkembang usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan tanggungnya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat (KDPDTT 2017, 4).

Pada saat ini peraturan BUMDes diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22 1999) dan peraturan pemerintah (PP) NO 71 tahun 2005 Tentang Desa Pendirian badan usaha tersebut harus di sertai dengan upaya penguatan kapasitas dan di dukung oleh kebijakan daerah (kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang baru yang beroperasi di perdesaan yang masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh danberkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDes adalah pemerintah.

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrument pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberi sumbangan bagi pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Tujuan utama BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika



pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes (Wikipedia 2017).

Saat ini banyak BUMDes yang tidak berkembang dengan baik. Penyebabnya utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara professional dan banyak kendala-kendala yang lain dari awal pembentukan sampai dengan pengelolaan itu tidak lepas dari resiko yang ada. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan prekonomian di desa. akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memberikan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu desa di Kabupaten Bengkalis Kecamatan Bukit Batu yang telah, mendirikan BUMDes adalah di Desa Sukajadi ,Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini berdiri sejak tahun 2014, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini telah menjalankan 3 (tiga) unit usahanya diantaranya Unit Kilang Padi (UKP), Unit Perlengkapan Pesta (UPP) dan Unit Simpan Pinjam (UED-SP) (Desa Sukajadi 2017). dalam hal ini pemerintah desa sukajadi mengharapkan dengan terbentuknya BUMDes ini bisa meningkatkan perekonomian di Desa Sukajadi dan dapat dikelola secara optimal sumberdaya seperti sumber daya manusia, sumberdaya modal, dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial. Dengan mengelola sumber daya yang di maksud, selain di peruntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang terpenting adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

TELAAH LITERATUR

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah didirikan antara lain dalam rangkapeningkatan Pendapatan Asli Desa(PADesa). Di dalam perasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif (Desa Sukajadi 2017).

Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Prasetyo 2016).

Berangkat dari cara pandang ini, pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi kepentingan masyarakat desa, BUMDes memiliki pranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan



pemerintahan desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai Dengan peraturan per undang-undangan (UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).

Pendapatan Desa

Secara umum Desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Sedangkan menurut beberapa ahli, Bintarto berpendapat bahwa desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik serta kultur yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain, sedangkan menurut Sutardjo Kartohadikusumo Pengertian desa adalah suatu kesatuan hukum dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri (Sumber Pengertian 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hal tradisional yang diakui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Fokusindo 2014).

Dalam UU No.32 tahun 2004, UU tersebut disinggung pula perihal pemerintahan desa, yang kemudian secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Desa sebagai salah satu aturan pelaksana dari UU No.32/2004. Kemudian pada Permendagri nomor 39 tahun 2010 tentang badan usaha milik desa yang menyebutkan: "Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Ramadana et al. 2013).

Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor



produksi yang mereka sumbangkan dalam turut serta membentuk produk nasional. Adapun pendapatan desa adalah semua penerima uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa (Kemendagri RI 2014).

Menurut Reksoprayitno, pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun. Menurut Gustiyana (2003), pendapatan dapat di bedakan menjadi dua yaitu pendapatan usaha tani dan pendapatan rumah tangga. Pendapatan merupakan pengurangan dari penerimaan dengan biaya total. Pendapatan rumah tangga yaitu pendapatan yang di peroleh dari kegiatan usaha tani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan diluar usaha tani. Pendapatan usaha tani adalah selisih antara pendapatan kotor (*output*) dan biaya produksi (*input*) yang di hitung dalam perbulan, pertahun, permusim tanam. Akibat melakukan kegiatan diluar usaha tani seperti berdagang, mengojek dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa Sukajadi pada tahun 2018. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sample sebanyak 75 responden yaitu karyawan BUMDes 11 orang sedangkan jumlah perangkat desa beserta lembaga desa berjumlah 64 orang. Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, kuesioner dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dengan menggunakan uji statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Uji Validitas Data

Kriteria pengujinya dilakukan dengan cara membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} pada taraf $\alpha = 0,05$. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} maka dinyatakan valid. Dengan tingkat signifikannya 5% dan dapat dengan nilai r_{tabel} adalah sebesar 0,227 dengan 75 responden.

Tabel 1 Uji Validitas

Variable	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X	P1	0,714	0,227	Valid
	P2	0,714	0,227	Valid
	P3	0,656	0,227	Valid
	P4	0,784	0,227	Valid
	P5	0,811	0,227	Valid
	P6	0,541	0,227	Valid
	P7	0,444	0,227	Valid
	P8	0,724	0,227	Valid
	P9	0,728	0,227	Valid
Y	P1	0,800	0,227	Valid
	P2	0,755	0,227	Valid
	P3	0,784	0,227	Valid

Sumber: Data Olahan



Uji Reliabilitas Data

Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai instrumen reliabilitas itu sendiri memiliki nilai reliabilitas $\geq 0,60$.

Tabel 2 Uji Reliabilitas

Variabel	Kriteria	Cronbach's Alpha	Keterangan
X	0,60	0,854	Reliabel
Y	0,60	0,693	Reliabel

Sumber: Data Olahan

Dari tabel 2 bahwa hasil uji reabilitas yang dilihat dari *cronbach's alpa* untuk variabel X dan Y, diperoleh nilai sebesar 0,854 dan 0,693 lebih besar dari 0,60, artinya data tersebut sudah reliable dan layak untuk digunakan untuk penelitian.

Uji Normalitas

Tabel 3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
<i>N</i>		75
<i>Normal Parameters^a</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,11227934
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,146
	<i>Positive</i>	,088
	<i>Negative</i>	-,146
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1,267
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,080

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Output SPSS

Dari hasil uji normalitas pada tabel 3 bahwa nilai signifikansi untuk badan usaha milik desa dan pendapatan asli desa adalah 0,080 maka lebih besar dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal.

Gambar 1 Normal P-Plot



Sumber: Output SPSS



Dilihat dari gambar 1 di atas terlihat data menyebar disekitar garis diagonal sebagai representasi pola distribusi normal, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 4 Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	1 (Constant)	4,443	1,363		
Badan Usaha Milik Desa	,189	,042	,464	4,480	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Desa
 Sumber: Output SPSS

Berdasarkan tabel 4 di atas didapat persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut: $Y = a + b.X = 4.443 + 0,189X$, dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 4,443 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai Badan Usaha Milik Desa maka nilai Pendapatan Asli Desa sebesar 4,443. Koefisien regresi X sebesar 0,189 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 nilai Badan Usaha Milik Desa, maka nilai Pendapatan Asli Desa bertambah sebesar 0,189.

Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (individu). Diketahui nilai t_{tabel} pada taraf signifikansi 5% dan df (derajat kebebasan) = $n - k - 1 = 73$ adalah 1,993. Berdasarkan tabel 4 diketahui $t_{hitung} (4.480) > t_{tabel} (1,993)$ dengan signifikan $(0,000) < (0,05)$. Maka dapat diartikan hipotesis diterima, dimana variabel Badan Usaha Milik Desa (X) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Desa (Y).

Uji Determinasi

Uji determinasi (R Square) dapat dipakai untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan syarat hasil uji t dalam analisis regresi bernilai signifikan. Sebaliknya, jika hasil dalam uji t tidak signifikan maka nilai koefisien determinasi (R Square) ini tidak dapat digunakan untuk memprediksi kontribusi pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 5 Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,464 ^a	,216	,205	1,120

a. Predictors: (Constant), Badan Usaha Milik Desa

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Desa

Sumber: Output SPSS



Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai R menjelaskan besarnya korelasi atau hubungan sebesar 0,464. Rentang hubungan suatu variabel berkisar antara 0-1. Semakin mendekati 1, variabel tersebut memiliki hubungan yang kuat diantara keduanya. Sehingga dapat diartikan bahwa Badan Usaha Milik Desa mempunyai hubungan yang rendah terhadap Pendapatan Asli Desa.

Nilai *R square* sebesar 0,216, besar angka tersebut sama dengan 22%. Sehingga variabel Badan Usaha Milik Desa mempengaruhi variabel Pendapatan Asli Desa 22%. Sementara sisanya, yaitu 78% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Besarnya pengaruh faktor lain disebut sebagai *error* (e). Untuk menghitung nilai error dapat digunakan rumus $e = 1 - r^2$.

Nilai *Standard Error of the Estimate* (SEE) pada tabel diatas ialah 1.120, nilai ini akan digunakan untuk menilai kelayakan prediktor (variabel bebas) dalam kaitannya dengan variabel tergantung. Jika nilai SEE < nilai standard deviasi, maka prediktor yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung sudah layak. Pada tabel hasil output diatas, nilai SEE < nilai standard deviasi untuk variabel tergantung volume Pendapatan (1.120 < 1.256). Ini artinya variabel bebas Badan Usaha Milik Desa sudah layak dijadikan prediktor untuk variabel Pendapatan Asli Desa.

KESIMPULAN

Dari Uji regresi linier sederhana menyatakan terjadi hubungan positif antara *Badan Usaha Milik Desa* (X) dan Pendapatan Asli Desa (Y), sedangkan hasil uji t menyatakan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sebesar (4.480 > 1,993), dengan signifikan < 0,05. Sehingga Badan Usaha Milik Desa berpengaruh terhadap Pendapatan Asli desa, dengan persentase pengaruh sebesar 22%, sedangkan sisanya sebesar 78% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti Anggaran Dana Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Dana Community Development.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Toha dkk. 2008. *Metode Penelitian*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, Cet-1. Jakarta: Kencana.
- Chambers, Robert. 1987. *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, Terjemahan Pepep Sudradjat. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan Dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial.
- Departemen Agama. 2005. *Mushaf al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Al Huda.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta Selatan: PKDSP Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawas Keuangan Pembangunan.



- Desa Sukajadi. 2017. *Dokumentasi arsip Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sukajadi 2017*.
- Dewi, Amelia Sri Kusuma. 2014. "Peranan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Serta Menumbuhkan Prekonomian Desa". *Journal Of Rural And Development* 5 (1).
- Ferdianto, Benny. 2016. "The Existences Of The BUMDes As Efforts In The Improvement Of Revenue Village In Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat". *Skripsi Universitas Lampung*.
- Fokusindo. 2014. *Undang-Undang Desa Dan Peraturan Pemerintah Kecamatan Desa Kelurahan*. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Hamidi. 2010. *Metodologi Penelitian dan Teori Komunikasi*. Malang: UMM PRESS.
- Hendri, Jon, and Hardiyanto Hardiyanto. 2018. "Pelaksanaan BUMDes Di Desa Pangkalan Batang Kabupaten Bengkalis Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 7 (2), 180-195.
- Hendri, Zul. 2017. "Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa". *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)* 1 (2), 287-299.
- Huda, Fatkhan Amirul. 2017. *Pengertian dan Definisi Kajian Pustaka*. Diakses dari: <http://fatkhan.web.id/pengertian-dan-definisi-kajian-pustaka>, tanggal 04 Desember 2017.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 113/2014, Bab IV Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 8 Ayat (2)*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2017. *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan Pelatihan Infomasi.
- Misbahuddin dan Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurasih, Suci dkk. 2006. *10 Model Penelitian dan Pengolahannya dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.
- Prasetyo, Ratna Aziz. 2016. "Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Dialektika* 11 (1).
- PTPBUMD. 2018. *Petunjuk Teknis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Pekanbaru: PTPBUMD.
- Ramadana, Coristya Berlian, Heru Ribawanto dan Suwondo. 2013. "Keberadaan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Penguatan Ekonomi Desa". *Jurnal Administrasi Publik* 1 (6).
- Santoso, Singgih. 1999. *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sarwono, Jonathan. 2015. *Rumus-Rumus Populer dalam SPSS 22 untuk Riset Skripsi*. Yogyakarta: Andi.
- Siregar, Syofian. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.



- Siregar, Syofian. 2013a. *Metode Penelitian Kuantitatif Perhitungan Manual dan Spss*. Jakarta: Prenadamedia.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. 2014. *Statistik Untuk Penelitian*, Cet ke- 24. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi Dengan Spss*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumber Pengertian. 2017. *Pengertian Desa Secara Umum & Menurut Para Ahli*. Diakses dari: <https://www.sumberpengertian.id/pengertian-desa-secara-umum-menurut-para-ahli>, tanggal 13 Desember 2017.
- Suparyanto. 2014. *Konsep Dasar Pendapatan Keluarga*. Diakses dari: <http://dr-suparyanto.blogspot.com/2014/03/konsep-dasar-pendapatan-keluarga.html>, tanggal 03 Desember 2017.
- Tama, Dantika Ovi Era dan Yanuardi. 2013. "Dampak Badan Usaha Milik Desa Bagi Kesejahteraan Masyarakat" *Skripsi* Universitas Sumatera Utara.
- Wikipedia. 2017. *Badan Usaha Milik Desa*. Diakses dari: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_usaha_milik_desa, tanggal 12 Maret 2018.
- Zulkarnaen, Reza M. 2016. "Pengembangan Postensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta". *Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat* 5 (1).

